



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1284/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**SARAH INDRIATI Br GINTING, Amd**, Perempuan, Umur 42 tahun, lahir Medan, tanggal 8 Desember 1980, Agama Kristen, beralamat di Jalan Jamin Ginting Gg. Sederhana No. 26 Medan, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 1284/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271174812800005 atas nama SARAH INDRIATI BR GINTING, Amd yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 03 November 2023;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juli 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 807/IST/2005 antara FERRY SURANTA BANGUN dan SARAH INDRIATI GINTING, A. Md yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Agustus 2005;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu bernama :
  - ARPEN GARILBALDI BANGUN, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 6 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4789/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 19 Februari 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ EVELIN MEDIRISKA BR. BANGUN, Perempuan, lahir di Medan tanggal 19 Mei 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.564/T/ Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 7 April 2011;

▪ MIKAEL LIVARDO BANGUN, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-06052013-0182 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Mei 2013;

4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 2 September 2023 sebagaimana dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-08092023-0075 atas nama FERRY SURANTA BANGUN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 8 September 2023;

5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka yang mana sebelumnya suami Pemohon tersebut ada memiliki Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0580743-6 atas nama FERRY SURANTA BANGUN, yang dananya harus Pemohon ambil melalui KCP Medan Pusat Pasar 10605;

6. Bahwa uang tersebut akan Pemohon ambil dan Pemohon gunakan untuk kepentingan ketiga anak Pemohon untuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari ;

7. Bahwa oleh karena ada anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama ARPEN GARILBALDI BANGUN, EVELIN MEDIRISKA BR. BANGUN dan MIKAEL LIVARDO BANGUN, maka Pemohon membutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

8. Bahwa Pemohon berjanji tidak akan menyalahgunakan hak wali tersebut dan Pemohon berjanji akan menggunakan uang tersebut dengan sebaik mungkin untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

9. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk penetapan perwalian kepada pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan Pemohon sebagai WALI dari anak Kandung Pemohon dan bermohon kehadiran bapak agar sudi kiranya memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon dan menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon serta saksi-saksi untuk

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1284/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya di persidangan dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali terhadap anak Pemohon

- ARPEN GARILBALDI BANGUN, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 6 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4789/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 19 Pebruari 2008;

- EVELIN MEDIRISKA BR. BANGUN, Perempuan, lahir di Medan tanggal 19 Mei 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.564/T/Mdn/ 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 7 April 2011;

- MIKAEL LIVARDO BANGUN, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-06052013-0182 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Mei 2013;  
untuk mengambil dana yang berada di Tabungan Bank Mandiri di KCP Medan Pusat Pasar dengan Nomor Rekening 106-00-0580743-6 atas nama FERRY SURANTA BANGUN;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yaitu Arpen Garilbaldi Bangun, Evelin Mediriska Br Bangun dan Mikael Livardo Bangun, untuk mengambil dana yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1284/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Tabungan Bank Mandiri di KCP Medan Pusat Pasar dengan Nomor Rekening 106-00-0580743-6 atas nama FERRY SURANTA BANGUN;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Feranika Br Bangun, S.E., dan Herlina Ginting yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarah Indriati Br Ginting, A.md, dikeluarkan pada tanggal 3 November 2023 di Kota Medan, sesuai dengan alamat yang tertera di KTP sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.807/IST/2005 menerangkan telah tercatat perkawinan antara Ferry Suranta Bangun dan Sarah Indriati Ginting, A.md dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 23 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 4789/Disp/2008 atas nama Arpen Garilbaldi Bangun, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 19 Februari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 10.564/T/Mdn/2011 atas nama Evelin Mediriska Br. Bangun, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 7 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-06052013-0182, atas nama Mikael Livardo Bangun, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 6 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No.127117080923004 atas nama Kepala Keluarga Sarah Indriati Br Ginting., A.md yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-08092023-0075 yang menerangkan telah meninggal dunia seorang bernama Ferry Suranta Bangun, dikeluarkan pada tanggal 8 September 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1284/Pdt.P/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, yaitu Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang tercantum bahwa Pemohon dan ketiga anaknya bernama Arpen Garilbaldi Bangun, Evelin Mediriska br. Bangun dan Mikael Livardo Bangun adalah orang yang sah menjadi ahli waris dari Almarhum Ferry Suranta Bangun, yang telah tercatat di Pemerintah Kota Medan, Kecamatan Medan Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, yaitu Fotocopy buku tabungan milik Alm. Ferry Suranta Bangun yang tercatat di KCP Medan Pusat Pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena Pemohon ingin untuk mengambil dana yang berada di Tabungan Bank Mandiri di KCP Medan Pusat Pasar dengan Nomor Rekening 106-00-0580743-6 atas nama FERRY SURANTA BANGUN, sedangkan ke-3 anak Pemohon yang bernama Arpen Garilbaldi Bangun, Evelin Mediriska Br Bangun dan Mikael Livardo Bangun masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti untuk mengambil dana yang berada di Tabungan Bank Mandiri di KCP Medan Pusat Pasar dengan Nomor Rekening 106-00-0580743-6 atas nama FERRY SURANTA BANGUN suami pemohon yang telah meninggal dunia, maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut diatas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih





dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Arpen Garilbaldi Bangun, Evelin Mediriska Br Bangun dan Mikael Livardo Bangun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga berada dibawah kekuasaan orangtuanya (Pemohon) karena belum cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu Pemohon selaku orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang sehingga dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama:
  - ARPEN GARILBALDI BANGUN, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 6 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4789/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 19 Pebruari 2008;
  - EVELIN MEDIRISKA BR. BANGUN, Perempuan, lahir di Medan tanggal 19 Mei 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1284/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.564/T/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 7 April 2011;

- MIKAEL LIVARDO BANGUN, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-06052013-0182 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 6 Mei 2013;

Untuk mengambil dana yang berada di Tabungan Bank Mandiri di KCP Medan Pusat Pasar dengan Nomor Rekening 106-00-0580743-6 atas nama FERRY SURANTA BANGUN;

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Rahmadan Syahputra, S.Kom, S.H., M.H.**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 100.000,00  |
| 3. Materai           | Rp. 10.000,00   |
| 4. Redaksi           | Rp. 10.000,00 + |

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);